

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. (PT Garuda Indonesia) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Maskapai / Penerbangan Sipil yang awalnya diprakasai oleh Angkatan Udara Republik Indonesia (AU-RI). PT Garuda Indonesia, juga memiliki sejarah yang panjang dan telah melalui beberapa proses nasionalisasi yang cukup rumit selama masa orde lama, dimulai pada saat disepakati dan ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar (KMB) hingga pembahasan lanjutan terhadap maskapai tersebut pada tanggal 21 Desember 1949, dimana terjadi nasionalisasi dari maskapai Belanda menjadi Garuda Indonesia, sekaligus Presiden Soekarno menetapkan Garuda Indonesia sebagai *Flag Carrier* Republik Indonesia dari tanggal tersebut hingga saat ini.¹

PT Garuda Indonesia ini sendiri berbentuk BUMN dengan jenis Perusahaan Perseroan Terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal Angka 1 – 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Hal tersebut, juga sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 1 Angka 20 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan), dimana PT

¹ PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., Tentang Garuda Indonesia, <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/corporate-partners/company-profile/about/index>, diakses pada hari Kamis, 21 September 2023.

Garuda Indonesia termasuk dalam kategori Badan Usaha Angkutan Udara, Milik Negara, berbentuk Perseroan Terbatas, yang memiliki kegiatan utama untuk mengoperasikan Pesawat Udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

Seiring berjalannya Perseroan, PT Garuda Indonesia memiliki beberapa prestasi dan kecemerlangan. Akan tetapi, PT Garuda Indonesia tidak luput dari segala bentuk permasalahan hukum. Hal tersebut, dibuktikan dengan terdapatnya berbagai macam permasalahan yang menimpa PT Garuda Indonesia, baik dalam Hukum Pidana (Tindak Pidana Korupsi berupa Kerugian Keuangan Negara dalam Proses Pengadaan dan Kasus Suap-Menyuap yang dilakukan oleh Dewan Direksi dari PT Garuda Indonesia), dalam Hukum Administrasi (Kecurangan dan Pelanggaran Pengakuan Audit Laporan Keuangan pada Tahun 2018), serta dalam Hukum Bisnis / Keperdataan (Banyaknya Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilayangkan oleh Para Kreditor dikarenakan kerugian yang terjadi di PT Garuda Indonesia), dengan rincian perkara sebagai berikut:

1. Korupsi Pengadaan Pesawat Udara Jenis CRJ-1000 dan ATR – 72-600 yang berjumlah 23 Unit Tahun 2011 – 2021 dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar US\$ 609.814.504 atau nilai ekuivalen Rp 8.819.747.171.352.

² Korupsi ini bertujuan untuk memenangkan tender pabrikan Pesawat

² Romys Binekasari, Korupsi di Garuda Rp. 8,8 Triliun Rupanya Terjadi Sejak 2005, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220628081820-17-350881/korupsi-di-garuda-rp-88-triliun-rupanya-terjadi-sejak-2005>, dan Romys Binekasari, Ini Tersangka Korupsi Garuda yang Rugikan Indonesia Rp. 8,8 T, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220628094806-17->

Bombardier CRJ-1000, ATR 72-600, Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, Airbus A330-300/200, dan Mesin *Total Care Program* (RR) Trent 700³, yang mana korupsi ini dilakukan secara bersama-sama dengan Ermingsyah Satar, eks Direktur PT Garuda Indonesia 2005-2014, Hadinoto Soedigono selaku eks Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia masa jabatan 2007-2012, dan beberapa pejabat PT Garuda Indonesia yang lainnya.

2. Suap Pengadaan Pesawat dan Mesin Pesawat Airbus SAS dan Rolls Royce PLC Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tahun 2005-2014, Emirsyah Satar. Ermingsyah Satar sendiri menerima suap sekitar 46 Milliar Rupiah dari Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo.⁴
3. Kasus Korupsi Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar yang telah bersekongkol untuk memenangkan pabrikan Pesawat Bombardier dan ATR 72 – 600 dalam proses pengadaan Pesawat Garuda Indonesia, yang

[350923/ini-tersangka-korupsi-garuda-yang-rugikan-indonesia-rp-88-t](#) diakses pada hari Kamis, 21 September 2023.

³ *Fitria Chusna Farisa*, Kasus-kasus Korupsi yang Membelenggu Garuda hingga Nyaris Bangkrut..., <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/12/12151931/kasus-kasus-korupsi-yang-membelenggu-garuda-hingga-nyaris-bangkrut?page=all#>, diakses pada hari Kamis, 28 Desember 2023.

⁴ *Ardito Ramadhan dan Bagus Santosa*, Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda, KPK: Modusnya Cukup Kompleks, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/10301201/kasus-suap-pengadaan-pesawat-garuda-kpk-modusnya-cukup-kompleks> dan *M. Hanafi Aryan*, KPK Usut Kasus Suap Rp 100 M Eks Anggota DPR Terkait Pembelian Pesawat Garuda, <https://news.detik.com/berita/d-6327818/kpk-usut-kasus-suap-rp-100-m-eks-anggota-dpr-terkait-pembelian-pesawat-garuda>, diakses pada hari Kamis, 21 September 2023.

mana negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar 609,8 juta Dollar Amerika Serikat (Rp. 9,37 Triliun).⁵

4. Pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia pada Tahun Audit 2018 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan.⁶
5. Kecurangan Pengakuan Pendapatan pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia di Tahun 2018 yang dinyatakan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Juni 2019.⁷
6. Permohonan Pailit (*Faillissement*) yang diajukan oleh Aercap Ireland Limited (*lessor* PT Garuda Indonesia dari Irlandia), pada tanggal 4 Juni 2021

⁵ Norbertus Arya Dwiangga Martiar, Emirsyah Satar Didakwa Rugikan Negara Rp. 9, 37 Triliun, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/18/bekas-dirut-garuda-emirsyah-satar-didakwa-rugikan-negara-rp-937-triliun#:~:text=Emirsyah%20Satar%2C%20yang%20sudah%20divonis,pengadaan%20pesawat%20di%20Garuda%20Indonesia,> diakses pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

⁶ Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Ditemukan Pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan Garuda, Izin AP Kasner Sirumapea Dibekukan, <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/ditemukan-pelanggaran-pada-audit-laporan-keuangan-garuda,-izin-ap-kasner-sirumapea-dibekukan>, diakses pada hari Kamis, 21 September 2023.

⁷ School of Accounting Binus University, Analisis Kasus Fraud Garuda Indonesia, <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/20/analisis-kasus-fraud-garuda-indonesia/>, diakses pada hari Kamis, 21 September 2023.

⁸ dan diterima oleh *Supreme Court New South Wales* pada tanggal 21 Juni 2021 ⁹, yang mana Permohonan tersebut diajukan terhadap PT Garuda Indonesia di *Supreme Court New South Wales*. Akan tetapi, Permohonan tersebut dicabut oleh Aercap Ireland Limited pada tanggal 28 Juli 2021.¹⁰

7. Permohonan PKPU / *Surcean van Betaling / Suspension of Payment* yang diajukan oleh PT My Indo Airlines terhadap PT Garuda Indonesia di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2021. Selanjutnya, Permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2021 dan dilanjutkan dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 289/PDT.SUS/PKPU/2021/PN NIAGA JKT.PST tertanggal 21 Oktober 2021.¹¹
8. Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo terhadap PT Garuda Indonesia di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nomor Register Perkara

⁸ *Yuwono Triatmodjo*, Garuda Indonesia (GIAA) Digugat Pailit di Australia, Oleh Aercap Ireland Limited, <https://insight.kontan.co.id/news/garuda-indonesia-giaa-digugat-pailit-di-australia-oleh-aercap-ireland-limited>, diakses pada hari Jumat, 22 September 2023.

⁹ *Aditya Pratama*, Aercap Ireland Limited Cabut Gugatan Pailit pada Garuda (GIAA), <https://www.idxchannel.com/market-news/aercap-ireland-limited-cabut-gugatan-pailit-pada-garuda-giaa>, diakses pada hari Jumat, 22 September 2023.

¹⁰ *Eva Resia*, Menyelamatkan atau Mengubur Garuda Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/14352/Menyelamatkan-atau-Mengubur-Garuda-Indonesia.html>, diakses pada hari Kamis, 21 September 2023.

¹¹ *Romys Binekasri*, Cerita Lengkap Garuda Lolos dari Ancaman Kebangkrutan, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220628103058-17-350955/cerita-lengkap-garuda-lolos-dari-ancaman-kebangkrutan/1>, diakses pada hari Kamis, 21 September 2023.

425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst¹² yang berujung kepada Status Garuda Indonesia dalam PKPU, akan tetapi Garuda Indonesia lagi-lagi dapat lolos dari PKPU pada tanggal 17 Juni 2022 dengan dibebaskannya Garuda Indonesia dari status PKPU pada Putusan dengan Nomor 425/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT.PST tertanggal 27 Juni 2022 dan ditegaskan selanjutnya oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.¹³

9. Permohonan Pembatalan Homologasi Perdamaian PKPU yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 425/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT.PST tertanggal 27 Juni 2022 yang diajukan oleh Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company (Greylag Entitites) terhadap PT Garuda Indonesia dengan Permohonan Terdaftar dengan Nomor Perkara 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Jkt.Pst pada tanggal 7 Februari 2023. Disini Greylag meminta Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Perdamaian Proses Homologasi PKPU PT Garuda

¹² *Yohana Artha Uly dan Erlangga Djumena*, Baru Lolos dari My Indo Airlines, Garuda Indonesia Kembali digugat PKPU, <https://money.kompas.com/read/2021/10/24/063500526/baru-lolos-dari-my-indo-airlines-garuda-indonesia-kembali-digugat-pkpu#:~:text=Permohonan%20PKPU%20My%20Indo%20Airlines,kewajiban%20kepada%20My%20Indo%20Airlines.>, diakses pada hari Kamis, 21 September 2023.

¹³ *Teti Purwanti*, Tok! Proses PKPU Selesai, Garuda Lolos dari Jerat Pailit, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220627110053-17-350617/tok-proses-pkpu-selesai-garuda-lolos-dari-jerat-pailit>, diakses pada hari Kamis, 21 September 2023.

Indonesia dan menyatakan PT Garuda Indonesia selaku Termohon untuk dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.¹⁴ Akan tetapi, selanjutnya untuk Permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2023.¹⁵

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami apabila beberapa permasalahan dalam tubuh internal PT Garuda Indonesia disebabkan oleh kesalahan maupun kelalaian dari Dewan Direksi untuk mengurus Perseroan itu sendiri, yaitu dengan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan bagi PT Garuda Indonesia. Akibat dari kerugian tersebut, PT Garuda Indonesia harus menanggung banyaknya Permohonan Pailit dan PKPU yang dimohonkan oleh Para Kreditor sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pailit maupun PKPU, mengingat kedudukan PT Garuda Indonesia sebagai BUMN yang tidak bergerak pada bidang kepentingan umum, sehingga Para Kreditor-lah yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, bukannya Menteri Keuangan Republik Indonesia.

PT Garuda Indonesia sendiri harus membayar utang-utangnya kepada Para Kreditor dengan menggunakan dana perusahaan, walau sebenarnya PT Garuda Indonesia dapat juga meminta Dewan Direksi yang telah melakukan kesalahan atau

¹⁴ Tim CNN Indonesia, Kreditor Minta Pengadilan Nyatakan Garuda Pailit, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230208161909-92-910548/kreditor-minta-pengadilan-nyatakan-garuda-pailit>, diakses pada hari Kamis, 21 September 2023.

¹⁵ Romys Binekasri, Upaya Hukum Greylag ke Garuda Indonesia Ditolak Pengadilan, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230822112227-17-465015/upaya-hukum-greylag-ke-garuda-indonesia-ditolak-pengadilan>, diakses pada hari Kamis, 21 September 2023.

kelalaian tersebut berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban yang Tidak terbatas atau "*Piercing of The Corporate Veil*" terhadap Dewan Direksi dari PT Garuda Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Perusahaan di Indonesia.

Prinsip *Piercing of The Corporate Veil* yang seharusnya dapat diterapkan menurut Hukum Perusahaan di Indonesia, justru tidak diterapkan dalam kasus PT Garuda Indonesia.¹⁶ Hal tersebut, dibuktikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan yang memutuskan untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia TBK senilai Rp 7,5 Triliun.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. harus diajukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia ?

¹⁶ Yusnita Yunus, dkk. 2019, Artikel Ilmiah, *Analisis Tingkat Kebangkrutan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.*, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, Halaman 4-8.

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari Dewan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap Prinsip "*Piercing of The Corporate Veil*"?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari Penyusunan Proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui siapa yang memiliki kewenangan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari Dewan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap Prinsip "*Piercing of The Corporate Veil*".

D. Manfaat Penelitian

Besar harapan dari supaya penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Berdasarkan penelitian ini, akan dipelajari lebih lanjut mengenai ketentuan, aspek-aspek, urgensi, serta manfaat dari adanya perlindungan hukum, serta ikut serta di dalam perkembangan ilmu hukum nantinya. Perkembangan Hukum tersebut, tentunya sangat berkaitan khusus secara spesifiknya dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang, Hukum Korporasi, serta

Hukum Badan Usaha Milik Negara, yang mana terkhusus lagi membahas mengenai Badan Usaha Milik Negara yang sedang dilanda isu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan edukasi kepada pembaca agar mengetahui lebih lanjut mengenai beberapa kejanggalan penerapan prinsip-prinsip dasar Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perkara Kepailitan PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Strata – 1 yang berupa Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi yang telah dibuat dan diajukan ini, memiliki judul *“Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perkara Kepailitan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.”* merupakan murni hasil pemikiran sendiri, walaupun memang ada Skripsi yang menulis berkaitan dengan Tema / Topik Kepailitan atau PKPU mengenai PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., akan tetapi yang mejadi Obyek Penulisan ataupun Obyek Penelitian adalah Berbeda. Berikut adalah beberapa Persamaan dan Perbedaan dengan Skripsi Pembanding:

1. Adinda Panca Gusti Ningrum; 2023; Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Skripsi: *“Tinjauan Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Studi*

Putusan Nomor: 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst).” Disini, walau memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai PKPU dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., akan tetapi yang menjadi obyek utama dalam Penelitian Skripsi berbeda. Saya membahas mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Kepailitan dalam Perkara BUMN. Sementara skripsi yang ditulis oleh Adinda Panca Gusti Ningrum, membahas mengenai Tinjauan Yuridis Perkara PKPU dari Garuda Indonesia.

2. Faritz Putra Pangeran; 2018; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Skripsi; *“Tinjauan Yuridis Perbedaan Penafsiran Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU atas Permohonan Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN (Studi Kasus PT. Merpati Nusantara Airlines)”*. Disini, kedua tulisan sama-sama menjadikan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU sebagai rujukan utama dalam Rumusan Masalah untuk menentukan Permohonan Pailit terhadap suatu BUMN yang harus diajukan oleh Menteri Keuangan. Akan tetapi, skripsi ini membahas mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Kepailitan dalam Perkara BUMN, yang mana Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menjadi salah satu bagian dari Rumusan Masalah. Ditambah, saya menjadikan Perkara PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Pokok Utama Permasalahan. Sementara skripsi yang ditulis oleh Faritz Putra Pangeran, membahas mengenai Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN PT. Merpati Nusantara Airlines.

3. Bagas Wahyu Wicaksono; 2023; Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; Skripsi; *“Analisis Terhadap Kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.”* Disini, kedua tulisan sama-sama membahas mengenai Perkara Kepailitan dan PKPU dari PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Akan tetapi, skripsi ini membahas mengenai Penerapan Prinsip- Prinsip Dasar Kepailitan dalam Perkara BUMN PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Sementara skripsi dari Bagas Wahyu Wicaksono lebih membahas mengenai analisis terhadap perkara PKPU (baik faktor, mekanisme, dan hasil PKPU) dari PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

F. Batasan Konsep

1. Kepailitan menurut Pasal 1 Angka 1 dan BAB II (Pasal 2-221) UU Kepailitan dan PKPU memiliki definisi: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut UU Kepailitan dan PKPU tidak dijabarkan mengenai definisinya, akan tetapi ketentuan mengenai PKPU dijelaskan pada BAB III (Pasal 222-294). Namun, menurut Serlika Aprita dalam bukunya ¹⁷, PKPU merupakan suatu jangka waktu yang telah diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU kepada Debitor dan Kreditor

¹⁷ Serlika Aprita, 2018, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Perspektif Teori*, Setara Press, Malang, Halaman 1-3.

berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian mengenai cara dan waktu pembayaran utang Debitor kepada Kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian utang Debitor.

3. Badan Usaha Milik Negara menurut Pasal 1 Angka 1 UU BUMN memiliki definisi: Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
4. Perseroan Terbatas (Perseroan / Persero) menurut Pasal 1 Angka 1 UU PT diartikan sebagai: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
5. PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka, dengan fokus layanan utama Penerbangan Sipil yang memegang status *Flag Carrier* bagi Penerbangan Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 4 Maret 1975 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, Notaris di Jakarta dan memperoleh status badan hukum sesuai Surat

Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 23 Juni 1975 nomor: Y.A.5/225/8.¹⁸

6. Prinsip *Piercing the Corporate Veil* merupakan sebuah prinsip khusus yang menyimpangi prinsip umum yang berlaku dalam Hukum Perusahaan / Hukum Korporasi. Menurut Hukum Perusahaan secara umum, terdapat pemisahan harta dan tanggungjawab dari Korporasi sebagai Badan Usaha dengan Organ Perseroan, baik Dewan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Para Pemegang Saham (atau dengan kata lain, terdapat tanggungjawab yang bersifat terbatas). Namun, terhadap prinsip umum tersebut dapat disimpangi apabila Organ Perseroan telah melakukan kesalahan maupun kelalaian, sehingga timbullah tanggungjawab yang bersifat tidak terbatas (*Piercing the Corporate Veil*).¹⁹ Semisal, apabila terjadi kerugian dalam tubuh Perseroan dikarenakan kesalahan maupun kelalaian dari Organ Perseroan, maka Organ Perseroan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hingga harta pribadinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif-yuridis. Dimana, dalam penelitian hukum normatif-yuridis sendiri dilakukan

¹⁸ PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., Anggaran Dasar PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/corporate-partners/company-profile/articles-of-association/index>, diakses pada hari Rabu, 8 November 2023.

¹⁹ M. Hadi Shubhan, 2021, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta, Halaman 319-320.

pengkajian terhadap serangkaian aspek dari hukum positif yang tengah berlaku, baik hukum positif di Indonesia, hukum positif yang diakui oleh kalangan hukum internasional, dan hukum positif yang berlaku di luar negeri, yang dapat berbentuk undang-undang maupun peraturan hukum lainnya yang berlaku. Apabila ditelaah lebih lanjut, maka dapat kita cermati bahwasanya penelitian yang dilakukan didasarkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam Hukum Positif Indonesia, terutama dalam Hukum Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN di Indonesia.

2. Sumber Data:

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah Data Hukum Sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung melalui literatur) yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, yang memiliki sifat autoratif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Bahan hukum ini sendiri meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, yurisprudensi, kontrak, hukum agama, hukum adat, dan hukum internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dan pemberi penjelasan lebih lanjut terhadap Bahan Hukum Primer. Disini, akan dipergunakan buku, kamus, jurnal, artikel, makalah, dan karya tulis lainnya yang merupakan hasil dari sebuah

penelitian (laporan hasil penelitian), surat kabar, data statistik dari instansi / lembaga resmi, pendapat dari narasumber, serta mengikuti seminar/webinar.

3. Cara Pengumpulan Data:

a. Studi Kepustakaan:

Dengan teknik ini, Peneliti akan meneliti teori dan kasus yang berkaitan dengan menggunakan dokumen kepustakaan yang berupa buku, referensi, jurnal, peraturan-perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang termasuk ke dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan tema Proposal Skripsi ini.

b. Wawancara dengan Narasumber:

Teknik ini akan dilakukan dengan tanya jawab bersama dengan narasumber yang memiliki kepakaran utama dalam hal Hukum Kepailitan dan PKPU dan Hukum Korporasi yang dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui fasilitas *virtual*, seperti WhatsApp dan *Zoom Clouds Meetings*).

Narasumber dalam penelitian ini, tentu saja merupakan pakar yang sesuai dan memiliki keilmuan yang berkaitan dengan tema Proposal Skripsi yang telah diuraikan dan dijabarkan, dengan harapan dapat menjawab permasalahan hukum yang ada. Narasumber tersebut ialah:

1) Jamaslin James Purba, S.H., M.H., Advokat; Kurator; Pakar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

c. Mengikuti Seminar, Webinar, dan Workshop

Dengan mengikuti Seminar, Webinar, ataupun Workshop yang berkaitan dengan topik dalam Proposal Skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk skripsi ini dengan menyaksikan narasumber memberikan materi mengenai topik yang berkaitan dengan skripsi ini, baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui fasilitas *virtual*, seperti *Zoom Clouds Meetings*). Berikut adalah beberapa Seminar, Webinar, maupun Workshop yang telah diikuti guna menunjang penulisan skripsi ini:

- 1) Pelatihan Hukum: “*Profesi Kurator Kepailitan & PKPU*” dengan narasumber Jamaslin James Purba, S.H., M.H. yang diselenggarakan oleh Pelatihan Hukum Indonesia melalui *zoom clouds meetings* pada hari Minggu, 29 Mei 2022;
- 2) Flawless Sharing Volume 1: “*Prospek Kerja di Dunia Hukum: Kurator*” dengan narasumber Dr. Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., S.H., M.H., M.S.A., CA., ACPA. Yang diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya melalui *zoom clouds meetings* pada hari Minggu, 5 Juni 2022;

- 3) Pelatihan Kurator: *“Teknik Menyusun Proposal Perdamaian dalam Kepailitan & PKPU”* dengan narasumber Imran Nating, S.H., M.H. yang diselenggarakan oleh Pelatihan Hukum Indonesia melalui *zoom clouds meetings* pada hari Minggu, 21 Agustus 2022;
- 4) Pelatihan Kepailitan/PKPU: *“Hukum Acara Pengadilan Niaga”* dengan narasumber Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M. yang diselenggarakan oleh Pelatihan Hukum Indonesia melalui *zoom clouds meetings* pada hari Sabtu, 26 Agustus 2023;
- 5) Praktisi Mengajar: *“Mekanisme Tahapan Rehabilitasi dan Likuidasi dari Aspek Praktik Kepailitan serta Mekanisme PKPU Sementara dari Aspek Praktik”* dengan narasumber Jamaslin James Purba, S.H., M.H. yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada hari Kamis, 12 Oktober 2023; dan
- 6) Praktisi Mengajar: *“Likuidasi dan Pembubaran Perseroan Terbatas”* dengan narasumber Jamaslin James Purba, S.H., M.H. yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada hari Kamis, 9 November 2023.

4. Analisis Data:

Teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menyoroti masalah utama dan kemudian berusaha memecahkannya dengan melihat fakta yang terjadi dan menganalisis fakta tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

Dalam Bahan Hukum Primer, akan digunakan 3 (tiga) langkah yaitu dengan menggunakan deskripsi hukum positif, analisis hukum positif, dan interpretasi hukum. Interpretasi hukum yang akan dipergunakan adalah interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis, dan interpretasi historis.²⁰ Terkait dengan Bahan Hukum Sekunder, akan dideskripsikan serta dianalisis untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kesenjangan antara pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji Bahan Hukum Primer.

5. Proses Berpikir:

Cara berpikir yang selanjutnya akan dipergunakan untuk menarik kesimpulan adalah dengan metode deduktif-analitik, yang mana selanjutnya dengan metode tersebut, maka akan diperbandingkan mengenai apa yang ditemukan dalam Data Hukum Sekunder dan dengan metode analitik, dan melakukan kajian terhadapnya.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Halaman 220-224.